

PRESS RELEASE
HASIL PENGAWASAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024

A. PELAKSANAAN PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

Sangatta, Bawaslu Kutai Timur - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan mulai dari pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, proses penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”).

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana diamanahkan oleh Undang – Undang Pemilihan, ditugaskan untuk mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, satu diantaranya adalah Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mana didalamnya terdapat proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur.

Adapun serangkaian mitigasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, diantaranya:

- a. Memberikan Surat baik berupa Imbauan, Permintaan Salinan Dokumen Pendaftara Calon, dan sebagainya kepada Penyelenggara Pemilu (KPU);
- b. Identifikasi dan memetakan kerawanan pada rangkaian pelaksanaan Sub Tahapan Pendaftaran Pencalonan;
- c. Koordinasi secara langsung dengan jajaran *stakeholders*.

B. KERAWANAN PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

1. Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon (Pasal 11 ayat (4) PKPU No. 8 Tahun 2024);

- b. Terdapat sengketa kepengurusan partai politik dalam pengusulan persyaratan calon;
 - c. Terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon yang telah didaftarkan serta menarik pengusulan atas Pasangan Calon; (Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024); dan
 - d. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
2. Persyaratan Calon
- a. Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (pasal 14 s.d 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024);
 - b. Calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat usia paing rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada saat pendaftaran Calon (Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024);
 - c. Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;
 - d. Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
 - e. Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentianya; dan
 - f. Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentian.
3. Dokumen Persyaratan Calon
- a. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 20 s.d Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2024); dan
 - b. Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon diduga tidak benar/tidak sah (Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024);
4. Pendaftaran Calon
- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Pasangan Calon tidak melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2024);
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Pasangan Calon tidak memuat:
 - 1) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
 - 2) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan

- 3) Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 95 ayat 2 PKPU No. 8 Tahun 2024).
- c. Pendaftaran Pasangan Calon melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir yang ditetapkan KPU (Pasal 96 Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2024);
- d. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU No. 8 Tahun 2024;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mendirikan he/pdesk di Kantor KPU masing-masing guna memberikan informasi kepada calon disetiap tingkatan terkait proses tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan Kesehatan (Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8 Tahun 2024); dan
- g. Calon tidak lolos pemeriksaan kesehatan sehingga berdampak pada proses pencalonan Pasangan Calon

C. LANGKAH PENCEGAHAN PENGAWAS PEMILU PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, melakukan beberapa upaya langkah mitigasi, untuk memastikan keberlangsungan proses pengawasan Pencalonan dan menyampaikan imbauan baik terhadap Peserta Pemilu (Partai Politik) ataupun KPU Kabupaten Kutai Timur. Berikut disampaikan beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur:

1. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, berkoordinasi kepada Polres dan KPU Kutai Timur terkait jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
2. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan imbauan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Kutai Timur tentang Imbauan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Partai Politik Se Kabupaten Kutai Timur tentang imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
 - c. KPU Kabupaten Kutai Timur tentang Imbauan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. KPU Kabupaten Kutai Timur tentang Imbauan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur.


D. PENGAWASAN PADA SUB TAHAPAN PENDAFTARAN PENCALONAN

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengawasan yang bertempat di Kantor KPU Kutai Timur Selatan berlangsung mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, pada hari terakhir pengawasan dilakukan hingga pukul 23.59 WITA.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghasilkan laporan sebagai berikut :


1. Sebelum membuka pendaftaran Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan pengumuman melalui:
 - a. Website KPU Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Media Sosial (Insagram dan Facebook); dan
2. Selama jadwal tahapan pendaftaran Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Kutai Timur telah membuka layanan *helpdesk* serta menyiapkan sistem informasi pencalonan atau SILON;
3. KPU Kabupaten Kutai Timur telah membuka pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk bakal calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jam pelayanan pukul 08.00 – 16.00 WITA dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 23.59 WITA di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur Jl. A.W.Syahranie, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
4. Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yaitu disampaikan sebagai berikut:

Gambar 1. Pendaftar Pasangan Calon Pada Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024



KPU melakukan pemeriksaan berkas dengan memeriksa berkas fisik, pada pukul 12.00 WITA berkas dinyatakan Lengkap.

Gambar 2. Pendaftar Pasangan Calon Pada Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024



KPU melakukan pemeriksaan berkas dengan memeriksa berkas fisik dan Silon, berkas dinyatakan Lengkap.

5. Hingga batas terakhir jadwal pendaftaran yakni tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WITA, tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain yang melakukan proses pendaftaran.

Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sesuai dengan pengamatan telah dilakukan melalui pengawasan secara langsung dan melekat, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memastikan KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan tugasnya dalam proses pencalonan perseorangan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dengan ini mengambil kesimpulan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah berlangsung sesuai peraturan yang berlaku dan tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan melanjutkan pengawasan terhadap tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 di RSUD Kudungga Sangatta. Kami mengimbau kepada penyelenggara, seluruh pasangan calon, tim pengusung, serta masyarakat untuk selalu menaati peraturan yang berlaku demi terciptanya Pemilihan yang bersih, jujur, dan adil.

HUMAS BAWASLU KABUPETEN KUTAI TIMUR